

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.<sup>1</sup>

Dalam menegakkan hukum dan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat maka dibutuhkanlah sebuah sistem hukum yang mampu memberikan tidak hanya keamanan dan rasa nyaman kepada masyarakat tetapi juga memberikan efek jera bukan saja bagi pelaku tapi juga yang berniat untuk melakukan hal serupa, maka dibutuhkanlah Hukum Pidana. Hukum Pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan atau

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1982, Hlm 14.

layak disebut juga sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.<sup>2</sup>

Melihat dari akibatnya tersebut kejahatan memiliki beberapa bentuk dan yang umum dijumpai serta terasa oleh masyarakat salah satunya adalah kejahatan kerah putih *White Collar Crime*. Berbicara tentang Kejahatan Kerah Putih *White Collar Crime* tidak dapat dilepaskan dari salah satu kejahatan yang sangat berbahaya serta dapat ditemui dalam praktek berbangsa dan bernegara kita ini, kejahatan tersebut adalah korupsi, korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>3</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Sehingga menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar keseluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang.<sup>4</sup> Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Melihat efek yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi tersebut maka

---

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 1.

<sup>3</sup> Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 28.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi. Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 1.

dibentuklah sebuah lembaga negara yang secara independen melakukan tugas memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki tugas untuk melakukan Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi seperti apa yang tertuang pada Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepenuhnya menjalankan tugasnya untuk berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kewenangan yang luar biasa dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah satu-satunya organ pemberantasan korupsi di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi harapan terakhir dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi diatas satu milyar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan

lembaga negara yang memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai operasi tangkap tangan, sekarang ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang banyak melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah penyelenggara atau pejabat pemerintah dan kepala daerah yang melakukan atau bertransaksi suap yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau (OTT) memunculkan polemik apakah sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahwa Operasi Tangkap Tangan adalah ilegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa Operasi Tangkap Tangan adalah ilegal.

Dalam Pasal 1 angka 9 KUHP hanya menjelaskan istilah definisi tertangkap tangan atau penangkapan yang dapat kita tafsirkan bahwa itu merupakan peristiwa seketika terjadi atau *red-handed*, bukan peristiwa yang telah direncanakan oleh aparat penegak hukum sebelumnya dan kemudian dilakukan pengkapan/penahanan dan, tidak dijelaskan secara jelas apa itu Operasi Tangkap Tangan.

---

<sup>5</sup> Todung Mulya Lubis, *Peta Korupsi : Jalan Berlubang di Mana-mana*, Prisma Vol, 37 No.3,2018, Hlm. 79

Seperti kita ketahui beberapa bulan ini terakhir KPK genjar sekali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala Daerah. Maraknya Operasi Tangkap Tangan dinilai bisa memberi persepsi Indonesia sebagai negara korupsi, dimana mental koruptif masih membayangi pola pikir dan perilaku penyelenggara negara, dan berdampak negatif dalam aspek lain.

Sebelum dilakukannya operasi penangkapan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menemukan bukti permulaan yang cukup. Meski saat ditangkap ia tidak sedang melakukan transaksi namun apa yang terjadi sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tahu. Sebab menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, tersangka sudah disadap 6 bulan sebelum dilakukannya Operasi Tangkap Tangan.

Salah satu tindakan Operasi Tangkap Tangan dan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu terdapat dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024 di Sumatera Selatan. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Wahyu dan Rahmat Tonidaya, asisten Wahyu, di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (8/1/2020) pukul 12.55.

Sedangkan cara paralel Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Agustiana di rumahnya yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat, sekitar pukul 13.14 WIB. Dari tangan Agustiana, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang setara Rp 400.000.000 dalam bentuk mata uang dollar Singapura dan buku rekening yang diduga terkait perkara. Agustiani menjelaskan bahwa

uang suap Rp 600.000.000 itu diduga diterima Wahyu dua kali. Pertama, pada pertengahan Desember 2019, Wahyu menerima uang dari Agustiani sebesar Rp 200.000.000 di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Uang itu diketahui didapat dari Saeful. Kemudian, Wahyu diduga menerima suap kedua senilai Rp400.000.000 pada akhir Desember 2019. Namun uang itu masih dipegang Agustiani yang sebelumnya menerima dari Saeful. Uang suap kedua itulah yang menjadi sasaran Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Wahyu dengan mendatangi beberapa tempat, yaitu PTIK dan PDIP Perjuangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PENERAPAN IZIN OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DALAM KASUS SUAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM”**

---

<sup>6</sup>Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/20372611/begini-kronologi-ott-kpk-yang-menjaring-komisioner-kpu-wahyu-setiawan?page=all>.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis menyadari adanya permasalahan sehubungan dengan apa yang telah di uraikan sebelumnya. Adapun yang menjadi masalah dalam penulisan ini yakni menyangkut beberapa pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum dihubungkan dengan perspektif penegakan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian, antara lain :

1. Untuk mengetahui mekanisme Operasi Tangkap Tangan terhadap kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum dihubungkan dengan perspektif penegakan hukum.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.

##### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi atau wawasan terhadap aparat penegak hukum atau bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu pemerintah, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, maupun Hakim, dan pelaku.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum dan menjadikan hukum sebagai acuan dasarnya, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*soziale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.”<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan amanah Pancasila dan Undang-

---

<sup>7</sup> Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 71.

Undang Dasar 1945, khususnya pada Sila ke 5 yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tidak efektifnya hukum di Indonesia juga tergantung pada faktor-faktor ini. Terutama orang luar biasa. Beberapa petugas penegak hukum mudah disuap oleh aktor korup dengan tujuan untuk menghindari hukuman, atau meringankan hukuman mereka. Faktanya Indonesia menunjukkan bahwa masih peringkat di bawah ini Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, serta Vietnam dan Filipina.

Hukum menegakkan Para pejabat itu terdistorsi karena itu berlaku untuk masyarakat bawah yang tidak mereka miliki memiliki akses ke kekuasaan. Kebiasaan penyalahgunaan wewenang kekuasaan, ekonomi politik pertukaran otoritas berbasis transaksi, serta sandera-hukum atas nama kekuasaan. Kesulitan sel penegakan hukum menyebar ke banyak system negara seperti politik, ekonomi, dan birokrasi dan berujung pada korupsi.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>9</sup>

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

---

<sup>8</sup> Dini Dewi Heniarti. “Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People”. Vol.24, Nomor 2, 2016.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983. Hlm. 35.

### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>10</sup>

Sebagai upaya dalam penegakan hukum agar tercipta tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat maka perlu adanya peraturan hukum yang jelas. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.”<sup>11</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>12</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hokum. unsur-unsur sistem hukum itu

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Hlm. 42

<sup>11</sup> Utzman Sabiar, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Bandung: Pustaka Pelajar. Hlm. 30

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, Hlm. 24

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 33

terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>14</sup>

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan

Kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk

---

<sup>14</sup> Lawrence Friedman, “*American Law*”, London: W.W. Norton & Company, 1984 Hlm.6

menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.”<sup>15</sup>

Hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati ((Pasal 11 KUHP, UU No. 2/pnps/1964).
2. Pidana penjara (Pasal 12-17, 20, 24-29, 32-34 dan 42 KUHP)
3. Tutupan (UU No. 20 Th 1946)
4. Kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP)
5. Denda (Pasal 30, 31, 33 dan 42 KUHP)

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP)
2. Perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39-41 KUHP)
3. Pengumuman putusan hakim (Pasal 43)

Kemudian, Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang

<sup>15</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm. 23.

melanggar larangan tersebut.”<sup>16</sup> Suatu perbuatan pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Menurut Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggungjawab kepada public atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hlm.7.

<sup>17</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumnus, 1987, Hlm. 1.

laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Suap-menyuap yang merupakan salah satu modus yang kerap digunakan dalam mempengaruhi *due process of law*, dan terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap.<sup>18</sup> Masalah suap-menyuap ini adalah suatu masalah yang sudah sangat lama terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Merupakan kewajiban pemerintah dalam hal ini untuk mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk dapat memperbaiki sistem hukum melalui kebijakan-kebijakan dan perbaikan sarana dan prasarana perangkat hukum yg telah ada.

Pada praktiknya kasus suap ini termasuk kedalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), atau kejahatan yang biasa dilakukan oleh para pejabat yang memiliki wewenang serta kekuasaan tertinggi didalam negara. Tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu dari banyaknya tindak pidana yang termasuk kedalam delik-delik khusus.

Tindak pidana korupsi berasal dari dua kata yaitu tindak pidana dan korupsi. Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* ini berasal dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana atau hukum, *baar* diartikan dengan dapat atau boleh dan

---

<sup>18</sup> Dikutip dari : Mustofa Muhammad, 2012, SUAP-MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA: TELAAH KRIMINOLOGIS. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5854/9889>, 21 Februari 2020 Pukul 13.00

*feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa atau perbuatan. Dengan demikian *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, artinya perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).<sup>19</sup>

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *coruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan.<sup>20</sup> Menurut Kartono korupsi diartikan sebagai tingkat laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara.

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

<sup>19</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 50

<sup>20</sup>Deni RM, *Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi*, Bandung, 1994, Hlm.

perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas koordinasi berwenang untuk mengoordinasikan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepenuhnya menjalankan tugasnya untuk berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidikan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mengenai Penyidikan dan Penyelidikan, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap

pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, panggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>22</sup>

Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, 2006, Hlm. 101.

<sup>22</sup> *Ibid*

berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.<sup>23</sup>

Berbicara mengenai operasi tangkap tangan, Sekarang ini Team Satuan Tugas KPK sedang gencar-gencarnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan suap-menyuap, atau korupsi yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Operasi itu sendiri artinya menurut KBBI adalah *pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan*. Dari pengertian ini jelas bahwa Operasi Tangkap Tangan memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai ilustrasi, dalam suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap seseorang, maka tindakan-tindakan penangkapan tersebut dapat diuji apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan.

Dalam KUHAP tidak di jelaskan secara jelas apa itu Operasi Tangkap Tangan yang ada hanyalah istilah tertangkap tangan atau penangkapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 19 bahwa “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 102

padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.” dan dalam Pasal 1 Angka 20 “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>24</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

---

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.II, Prenada Media Grup, Depok, 2018, Hlm. 16.

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup> Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan,

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang peraturan-peraturan yang menyangkut dengan permasalahan dugaan suap komisioner komisi pemilihan umum terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024 di Sumatera Selatan.

## 3. Teknik pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, seperti:
  - Undang-Undang Dasar 1945
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa penjelasan mengenai hukum primer, sebagaimana yang terdapat dalam buku – buku, karya ilmiah para sarjana, serta pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang diperoleh dari kamus internet, jurnal, artikel dan lain-lain untuk membantu melengkapi bahan hukum primer.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dikumpulkan secara sistematis yang kemudian di analisis dengan menggunakan normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik pada norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data dan informasi-informasi yang diperoleh secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum.